



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA MATERI BAB III - PENINGKATAN EKOSISTEM
INVESTASI DAN KEGIATAN BERUSAHA**

TANGGAL 14 JULI 2020

Tahun Sidang	: 2019– 2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: 5 (lima)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 14 Juli 2020
P u k u l	: 10.55 WIB s/d 12.48 WIB.
T e m p a t	: R.Rapat Badan Legislasi Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 22 orang dan secara virtual 7 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 8 Fraksi - Secara fisik: 16 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 3 Orang perwakilan DPD RI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha (Pasal 7 s.d. Pasal 16) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.. Rapat dibuka pukul 10.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Pemerintah untuk menyampaikan terlebih dahulu penjelasan simulasi implementasi *Risk Based Approach* (RBA) dilanjutkan dengan pembahasan DIM.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, menyepakati/menyetujui:

1. DIM 175-179 disetujui untuk direformulasi ulang dan pembahasannya di Timus/Timsin.
2. DIM 180, usulan DPD terkait evaluasi dapat diterima dengan reformulasi rumusan menjadi “Berdasarkan penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **ayat (4)**, dan ayat (5) dan penilaian atas potensi terjadinya bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tingkat risiko dan **peringkat skala usaha** kegiatan usaha ditetapkan menjadi:”
3. DIM 181 s.d. DIM 184 disetujui rumusan sebagaimana draf RUU tentang Cipta Kerja
4. DIM 185, disetujui rumusan sebagaimana draf RUU tentang Cipta Kerja dengan menambahkan kata “ Pasal” di depan angka “8” yang merupakan usulan dari FPNasdem dan FPAN.
5. DIM 186 dan 187 disetujui rumusan sebagaimana draf RUU tentang Cipta Kerja.
6. DIM 188 dan DIM 189 disetujui reformulasi ulang disesuaikan dengan DIM 180-183 dan pembahasannya di Timus/Timsin.
7. DIM 190 disetujui untuk reformulasi ulang dan pembahasannya di Timus/Timsin.
8. DIM 191 disetujui untuk reformulasi ulang dan pembahasannya di Timus/Timsin.
9. DIM 192, disetujui untuk reformulasi ulang sesuai dengan DIM 180-183 dan pembahasannya di Timus/Timsin.
10. DIM 194, DIM 195, dan DIM 197 disetujui rumusan sebagaimana draf RUU tentang Cipta Kerja
11. DIM 200, disetujui rumusan sebagaimana draf RUU tentang Cipta Kerja dengan catatan PP yang akan dibuat mengakomodir usulan DIM dari FPDI Perjuangan dan usulan dari Anggota FPKS terkait sanksi bagi pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab III - Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha diskors pukul 12.48 WIB dan akan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 14 Juli 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001